

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab وَقَفَ – يُقِفُ - وَقْفًا yang secara etimologi berarti berhenti, berdiri, berdiam ditempat, atau menahan⁵⁵. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-habsan*⁵⁶. Rasulullah saw menggunakan kata al-habs dalam menunjukkan pengertian wakaf. Dengan demikian yang dimaksud wakaf dalam pembahasan ini ialah menahan (al-habs), yaitu menahan suatu harta benda, yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh agama. Sedangkan menurut istilah di dalam kitab *kifayatul akhyar* yang berbunyi :

حبس مال يمكن الانفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه وتصرف منفعه
في البر تقربا الي الله

Artinya : *Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharuf (pengelolaan) dalam penjagaannya atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya*⁵⁷.

⁵⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989), h. 505

⁵⁶ Sumuran Harahap, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), h. 1

⁵⁷ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Juz II*, (Surabaya : PT Bina ilmu,1997), h. 319

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum⁵⁸. Menurut Salim Segaf Al-Jufrie di dalam bukunya *Fiqh Sehari-hari* wakaf adalah menahan barang pokok dan mengalirkan manfaatnya, yang dimaksud barang pokok adalah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, dengan tetap utuhnya sesuatu tersebut, seperti : rumah, tanah dan lain-lain, sedangkan yang dimaksud dengan manfaat adalah keuntungan yang timbul dari barang pokok tersebut, seperti : buah, upah dan lain-lainnya⁵⁹.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 215 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam⁶⁰. Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

⁵⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "*Fiqh Lima Mazhab*", (Jakarta: Lentera, 2001), h. 635

⁵⁹ Salim Segaf Al-Jufrie dan Miftah Faridl, *Fiqh Sehari-Hari*, (Depok : Gema Insani, 2009), Cet. 2, h. 531.

⁶⁰ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2003), h. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah⁶¹.

Secara istilah syara' wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah⁶². Selanjutnya pengertian wakaf yang diberikan oleh para ulama terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan wakaf, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf yang pada akhirnya membedakan akibat hukum yang timbul dari padanya⁶³. Berbagai pandangan ulama, tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :

1. Menurut Mazhab Hanafiyah

الوقف هو حبس العين على الحكم مالك الوقف، والتصدق بمنفعة على جهة
الخير وبناء عليه لا يلزم زوال الموقوف ويصح له الرجوع عنه، ويجوز بيعه لأن
الاصح عند أبي حنيفة أن الوقف جائز غير لازم كالعارية

Artinya : Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi tersebut maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena yang lebih kuat menurut pendapat Abu Hanifah adalah wakaf hukumnya jaiz (boleh), tidak wajib, sama halnya dengan pinjaman meminjam ('ariyah)⁶⁴.

⁶¹ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Wakaf Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*, (Jakarta: Harvarindo, 2005), h. 2

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 423

⁶³ *Ibid*, h. 2

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatihu*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), jilid VIII, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menurut Mazhab Maliki

الوقف هو جعلُ المَالِكِ مَنْفَعَةَ مَمْلُوكَةٍ وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ, أَوْ جَعْلُ غُلَّتِهِ كَدَرَاهِمٍ, لِمُسْتَحِقٍّ, بِصِيغَةٍ, مُدَّةً مَا يَرَاهُ الْمُحِبُّسُ, أَيْ إِنَّ الْمَالِكِ يَحْبِسُ الْعَيْنَ عَنْ أَيْ تَصَرَّفِ تَمْلِيكِيٍّ, وَيَتَبَرَّعُ بِرِبْعِهَا لِجَهَّةٍ خَيْرِيَّةٍ, تَبَرُّعًا لَازِمًا, مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَقْفِ, مُدَّةً مَعِينَةً مِنَ الزَّمَانِ, فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّأْيِيدُ

Artinya : wakaf ialah perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakif) walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah atau, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap milik waqif. Perwakafan itu berlaku untuk sesuatu masa tertentu⁶⁵.

3. Menurut pendapat Syihabuddin Al-Qolyubi (salah satu ulama Mazhab Syafi'i)

الْوَقْفُ هُوَ حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ

Artinya : menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang diperbolehkan⁶⁶.

Madzhab syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap

⁶⁵ *Ibid*, h. 155

⁶⁶ Muhammad Abid Abdullah al-Kabsi, "Ahkam al-Waqfi al-Syari'ah al-Islamiyah", diterjemahkan Ahrul Sani Faturrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada, Hukum Wakaf, (Jakarta: Dompot Du'afa Republika dan Iman, 2004), h. 41

harta yang diwakafkan. Serta membolehkan mewakafkan benda apapun baik benda bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat benda yang diwakafkan adalah benda yang kekal manfaatnya.

4. Menurut Mazhab Hambali

الوقف هو تحييس الاصل وتسبيل الثمرة

Artinya : *menahan asal dan mendermakan hasilnya.*

Maksud dari kata asal di atas adalah menahan barang atau benda yang diwakafkan serta memberikan manfaat barang yang diwakafkan, berupa keuntungan dan hasilnya untuk kemaslahatan tertentu. Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas (menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali) tampak secara jelas bahwa wakaf itu adalah berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus atau dapat ditarik kembali, hendaknya tidak mengendorkan semangat berwakaf dan terus berupaya mencari rezeki yang halal dari Allah SWT, dengan niat sebagiannya akan di wakafkan, baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan tujuan mencari ridha Allah SWT.

Terlepas dari adanya perbedaan definisi wakaf, bahwa wakaf merupakan akad lazim (harus dilaksanakan) yang tidak boleh dibatalkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu akad yang bersifat tetap yang tidak mungkin diubah, tidak boleh dibatalkan dan akad wakaf akan terlaksana seketika itu juga, jika seorang wakif mengucapkan: “aku wakafkan rumahku,” atau aku wakafkan mobilku” atau aku wakafkan buku-buku ku”, maka akad tersebut harus dilaksanakan dan barang tersebut menjadi barang wakaf saat itu juga.

B. Dasar Hukum Wakaf

Beberapa dalil yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi SAW antara lain :

1. Dasar hukum wakaf yang terdapat dalam Al-qur’an, yaitu :
 - a. Surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah⁶⁷ adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui⁶⁸.*

⁶⁷ Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

⁶⁸ Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Surat Al-Baqarah ayat 262 yang berbunyi :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ



Artinya: *orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati*⁶⁹.

- c. Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*⁷⁰.

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Ibid, h. 45.

- d. Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya⁷¹.

2. Dasar Hukum wakaf yang terdapat di dalam Hadits-Hadits Nabi yaitu :
- a. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتِغَى وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Pada suatu ketika Umar bin Khathab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka ia pergi menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak

⁷¹ Ibid, h. 62

memperoleh harta, tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut?' Lalu Rasulullah SAW menjawab, 'Wahai Umar, apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya. Abdullah Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar bin Khaththab menyedekahkan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, ataupun dihibahkan." (Abdullah Ibnu Umar) berkata, "Umar RA menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak-budak belian, jihadfi sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Selain itu, orang yang mengurusnya juga boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya sekedarnya⁷²."

b. Hadits Riwayat Bukhori yang berbunyi :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ قَالَ أَنبَاءُي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا

Artinya : Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun berkata

⁷² Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2007), h. 540

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nafi' memberitakan kepadaku dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya"⁷³.

- c. Hadits Riwayat Bukhori yang berbunyi :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ
 مُتَأَثِّلٍ مَالًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ
 كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru berkata, tentang shadaqahnya 'Umar radliallahu 'anhu: "Tidak ada dosa bagi seorang wali untuk memakannya dan memberi

⁷³ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori Bab Al-Syuruth*, (Beirut : Dar-Al-Qalam, 1987), hadits Nomor 2532

makan temannya kecuali orang yang mengambil harta anak yatim kedalam hartanya". Kemudian Ibnu 'Umar meneruskan shadaqahnya 'Umar yaitu memberikannya kepada orang-orang dari penduduk Makkah yang singgah kepada mereka⁷⁴.

d. Hadits Riwayat Muslim yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ
يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : *Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak shalih yang selalu mendoakannya"⁷⁵.*

C. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf

Dalam terminologi fiqh rukun adalah suatu yang dianggap menentukan suatu tertentu, atau penyempurna sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itulah sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur atau rukun yang ada dalam perbuatan tersebut. Adapun rukun dan syarat wakaf sebagaimana dijelaskan Abi Yahya Zakaria Al Ansary adalah sebagai berikut:

أركانُه موقوف وموقوف عليه وصيغة وواقف

⁷⁴ *Ibid*, hadits no. 2146

⁷⁵ Imam Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusairi, terj. *Shahih Muslim Juz II*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th). h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Rukun-rukun atau unsur wakaf itu adalah: Adanya orang yang mewakafkan, adanya harta yang diwakafkan, adanya tujuan wakaf dan adanya pernyataan sighat wakif*⁷⁶.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf.

Adapun menurut fiqh ada 5 (lima) macam rukun wakaf, yaitu⁷⁷:

1. *Waqif* (orang yang mewakafkan)
2. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
3. *Mauquf 'Alaih* (Pihak yang diberi wakaf)
4. *Sighat* (penyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagai harta bendanya).
5. *Nadzir* (pengelola wakaf)

Adapun penjelasan 5 (lima) macam rukun wakaf tersebut yaitu :

1. Berkaitan dengan orang yang memberikan wakaf (wakif) disyariatkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria, yaitu⁷⁸:
 - a. Merdeka

⁷⁶ Abi Yahya Zakaria Al-Ansary, *Fath al-Wahab Juz II, Syirkah Maktabah*, (Bandung : Al-Ma'arif t. th), h. 256.

⁷⁷ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdaya Wakaf, 2007), h. 21

⁷⁸ Muhammad Abid Abdul Al-Kabsi, *Ahkam al-Waqfi al-Syari'ah al-Islamiah, Edisi Bahasa Indonesia, Hukum Wakaf*, penerjemah Ahrul Sani Faturrahman, (Jakarta: Dompot Du'afa Republika dan IIMan, 2004), h. 231

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik dan apa yang dimiliki olehnya itu hanya kepunyaan tuannya. Namun, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin tuannya, karena ia merupakan wakilnya. Bahkan Adz Dzahiri (pengikut Daud Adz Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris dan tabarru'. Adapun disini berarti membolehkan budak untuk mewakafkan hartanya, walaupun hanya tabarru'.

b. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal seperti : orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga tidak sah wakaf orang yang lemah mental (idiot) hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c. Dewasa (*baligh*)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tidak di bawah pengampunan.

Orang yang berada dibawah pengampunan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah⁷⁹.

2. Berkenaan dengan harta atau benda yang diwakafkan disebut *mauquf bih*.

Sebagai obyek wakaf, *mauquf bih* merupakan hal penting dalam perwakafan. Namun demikian, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁸⁰:

- a. Benda harus memiliki nilai guna

Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

- b. Benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan

Adapun mewakafkan harta berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan untuk masjid, madrasah, pesantren, rumah sakit, kuburan dan lain sebagainya. sedangkan benda bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya. hal ini juga diatur dalam Undang-Undang wakaf No. 41 tahun 2004 pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*, *Loc.cit.*h. 15

⁸⁰ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, *Op.cit.* h. 41

bergerak, dan dijelaskan dalam pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa benda bergerak tersebut adalah harta benda yang tidak habis dikonsumsi meliputi :

- 1) Uang.
- 2) Logam.
- 3) Surat berharga.
- 4) Kendaraan.
- 5) Hak atas kekayaan intelektual..
- 6) Hak sewa.
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸¹

c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui ketika terjadi wakaf).

d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna si wakif. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif.

3. Berkenaan dengan *Mauquf 'alaih* (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf) harus diawali dengan maksud mauquf adalah tujuan wakaf (peruntukkan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam, misalnya :

⁸¹ Hadi Setia Tunggal, *Loc.cit.*, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk kepentingan umum, seperti tempat wakaf itu digunakan untuk mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dan tempat-tempat sosial lainnya.
- b. Untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan.
- c. Untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu. Namun alangkah baiknya kalau tujuan wakaf itu diperuntukkan bagi kepentingan umum.
- d. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah⁸².

Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT. Sehingga mauquf alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan dan para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada sang pencipta Nya.

4. Berkenaan dengan *Sighat* (penyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagai harta bendanya).

Shighat wakaf adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan. Namun shighat wakaf cukup dengan ikab saja dari wakif

⁸² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanpa memerlukan qabul dari *mauquh 'alaih*. Begitu juga kabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhak *mauquf' alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Adapun lafaz sighat ada dua macam, yaitu ⁸³:

- a. Lafaz yang jelas (*sharih*), seperti ucapan “saya mewakafkan”, “saya menahannya dan menyedekahkan hasilnya”. Lafaz ini disebut lafaz *sharih* karena di dalamnya hanya mengandung makna wakaf.
- b. Lafaz *kinayah* (tidak langsung), seperti ucapan “saya bersedekah”, “saya mengharamkannya untuk saya”. Lafaz ini disebut lafaz *kinayah* karena di dalamnya tidak hanya mengandung makna wakaf akan tetapi terdapat makna yang lainnya.

Adapun syarat sahnya sighat baik berupa lisan maupun tulisan adalah sebagai berikut ⁸⁴:

- a. Sighat harus *munjazah* (terjadi seketika atau selesai), maksudnya sighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah sighat ijab diucapkan atau ditulis.
- b. Sighat tidak diikuti syarat bathil (palsu), maksudnya adalah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya waqif berkata

⁸³ Salim Segaf Al-Jufrie dan Miftah Farid, *Op.cit*, h. 532

⁸⁴ Sayyid sabiq, *Op.cit*, h. 59

“ saya wakafkan rumah ini untuk diri saya seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikan kapan saja saya kehendaki.

- c. Sighat tidak diikuti pembatasan untuk mencabut kembali wakaf, artinya dibatasi waktu tidak untuk selamanya.
- d. Sighat tidak mengandung suatu pengertian untuk menarik kembali wakaf yang telah dilakukan.

5. Ada pengelola wakaf (nadzir)⁸⁵

Nadzir, isim *fa'il* dari kata *nadzara* yang berarti penjaga, pemelihara, pengelola dan pengawas. Secara istilah *nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Memang para *mujtahid* tidak menjadikan *nadzir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir, baik yang bersifat perorangan, maupun kelembagaan. *Nadzir* ini berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta yang dikelolanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Fiqih Wakaf*, Op Cit. hlm. 21



yang tidak bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia⁸⁶.

Adapun syarat-syarat sebagai *nadzir* yaitu :

- a. Sifat adil, adil yang dimaksud disini adalah konsistensi atau ketetapan seseorang pada hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syara'.
- b. Kecakapan, kemampuan seseorang atau lembaga dalam mengelola apa yang menjadi pengawasannya, kriteria kecakapan tidak memerlukan petunjuk pengelolaan barang wakaf. Kecakapan menghendaki adanya sifat *mukallaf* yaitu balig dan berakal.
- c. Islam.

Adapun syarat-syarat wakaf yaitu :

1. *Ta'bid* (untuk selama-lamanya)

Syarat ini terwujud dengan dua cara, yaitu⁸⁷:

- a. Mewakafkan harta untuk orang yang tidak akan pernah habis seperti : fakir miskin, mujahidin dan para pelajar.
- b. Mewakafkan harta kepada orang yang akan hilang kemudian kepada mereka yang tidak akan pernah habis setelahnya, seperti wakaf

⁸⁶Taufik Ridho, *Panduan Wakaf Praktis*, Jakarta : Tabung Wakaf Indonesia, 2006. Cet 1, hlm. 17

⁸⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), Cet. 1, h. 411

kepada seseorang kemudian kepada fakir miskin. Wakaf seperti ini dinamakan wakaf yang terputus awalnya dan bersambung akhirnya.

2. *Tanjiz* (kontan⁸⁸)

Wakaf hendaknya dilakukan secara kontan dan tidak boleh digantung dengan sesuatu, seperti dengan ucapan “saya wakafkan hewan saya ini kepada si fulan jika dia datang di pertengahan bulan”, hal ini tidak dibenarkan sebab wakaf adalah penyerahan milik secara langsung sehingga tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu seperti jual beli dan hibah, akan tetapi wakaf bisa digantung hanya pada tiga perkara saja, yaitu :

- a. Jika wakaf berupa amal *taqarrub* yang jelas seperti ucapan “saya jadikan bangunan ini sebagai masjid jika datang ramadhan.
- b. Jika wakaf tersebut digantungkan kepada kematian, seperti ucapan “saya wakafkan rumah saya kepada orang fakir miskin setelah saya meninggal dunia”.
- c. Jika seseorang menjadikan warisannya sebagai wasiat, maka sah walaupun wasiat baru bisa dilaksanakan setelah dia meninggal namun hukumnya sama dengan hukum wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris dan menjadi hukum wakaf

⁸⁸ *Ibid*, h. 415-416

untuk selama-lamanya dan tidak boleh menjual dan menghibahkannya setelah meninggal.

3. Kejelasan tempat peruntukan atau tujuan harta wakaf tersebut diberikan.

Seandainya seseorang berwakaf hanya menyebutkan harta yang diwakafkan tanpa menyebutkan penerimanya, maka menurut pendapat yang lebih kuat maka akadnya batal karena tidak ada penyebutan tempat penyaluran, seperti ucapan “saya wakafkan rumahku untuk Allah”⁸⁹.

4. Bersifat mengikat

Seandainya seseorang mewakafkan sesuatu dari hak miliknya kepada fakir miskin dan memberikan syarat untuk dirinya *khiyar* atau seseorang tersebut memberikan syarat harus dikembalikan kepadanya dengan cara-cara tertentu, seperti syarat menjualnya atau syarat siapa saja yang bisa masuk atau keluar⁹⁰.

D. Macam-Macam Wakaf

Apabila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam :

1. Wakaf ahli

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si wakif atau bukan. Wakaf ahli juga

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ *Ibid*, h. 417

sering disebut wakaf *dzurri* atau wakaf *'alal aulad* yakni wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri⁹¹.

Dalam satu sisi wakaf ahli ini mempunyai dua aspek kebaikan, yaitu (1) kebaikan sebagai amal ibadah wakaf, (2) kebaikan silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Namun, pada sisi lain wakaf ahli sering menimbulkan masalah, seperti bagaimana jika keturunan yang ditunjuk sudah tidak ada lagi? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Bagaimana jika keturunan si wakif berkembang sangat banyak sehingga menyulitkan pemerataan dalam pembagian hasil harta wakaf? Bagaimana bila keturunan wakif tidak bersedia lagi mengurus harta wakaf, siapa yang berwenang mengemban amanat untuk mengelola harta wakaf?

2. Wakaf Khoiri

Wakaf khoiri yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kepentingan umum). Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas pada aspek penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹¹ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, t.th), h. 220

dan lain-lain, yang dapat berwujud seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan sarana sosial lainnya⁹².

Dari tinjauan penggunaannya, wakaf ini lebih banyak manfaatnya ketimbang wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Sesungguhnya jenis wakaf ini yang sesuai dengan hakikat wakaf dan secara substansial, wakaf ini juga merupakan salah satu cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah.

E. Hal-Hal Yang Membatalkan Wakaf

Wakaf menjadi batal jika salah satu syarat dari syarat-syarat yang di atas tidak terpenuhi, menurut Malikiyyah hal-hal yang membatalkan wakaf ada beberapa, yaitu⁹³:

1. Terjadinya penghalang, seperti : jika orang yang berwakaf bangkrut atau sakit yang berlanjut dengan kematian sebelum wakaf diterima, maka wakaf batal dan kembali kepada ahli waris pada saat dia meninggal dunia. Untuk orang yang berpiutang terhadap orang yang bangkrut ini, jika dia membolehkan maka wakaf bisa berlangsung, jika tidak maka wakaf batal.
2. Jika orang yang wakaf menempati rumah sebelum genap satu tahun setelah dilepaskan atau dia mengambil hasil bumi untuk dirinya maka wakaf batal.

⁹² *Ibid*, h. 221-222

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, jilid. 10, *Op.cit*, h. 320-321

3. Wakaf untuk maksiat, seperti pembuatan gereja dan seperti penggunaan barang untuk membuat sesuatu yang haram, misalnya khamar.
4. Wakaf untuk kafir *harbi* batal sedangkan untuk kafir *dzimmi* sah, ini adalah kesepakatan para ulama.
5. Wakaf untuk diri sendiri meskipun bersama dengan orang lain, selain ahli waris, seperti aku wakafkan barang ini untuk diriku bersama-sama dengan si fulan, hal ini membatalkan apa yang dikhususkannya, demikian juga orang yang disebut bersamanya.
6. Wakaf dengan syarat bahwa pengawasan ada di tangan orang yang wakaf, hal ini membuat wakaf batal karena di dalamnya terdapat unsur penahanan.
7. Wakaf orang kafir untuk semacam masjid, penampungan, madrasah dan sebagainya yang termasuk hal ibadah dalam Islam.
8. Orang yang berwakaf tidak membiarkan orang-orang yang mendapatkan wakaf seperti masjid, madrasah dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.